

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana penjara (*imprisonment*) dikenal sejak abad ke-15 sampai saat ini. Pidana penjara merupakan bentuk pidana untuk menggantikan pidana badan yang dilakukan pada jaman pra klasik yang dianggap kurang manusiawi. Pergantian tersebut kemudian dibarengi dengan perubahan dan perbaikan kondisi bangunan untuk menahan pelanggar hukum yang kemudian dikenal pidana sebagai bangunan penjara. Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan pidana penjara. Dari seluruh ketentuan KUHP Indonesia, yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.

Pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) menjadi sangat primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternatif sanction*), dari pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana denda, terutama terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah

satu tahun. Munculnya alternatif pidana penjara adalah wujud dari kritik-kritik terhadap efek buruk pidana penjara baik kritik dari sudut “*strafmodus*”, kritik dari sudut “*strafmaat*” dan dari sudut “*strafsoort*”.¹

Dalam prakteknya terlihat bahwa kritik demikian menjadi hal yang mudah ditemui di Indonesia. Menurut laporan situs kompas.com 20 Desember 2017, Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan dana untuk pembuatan lapas baru dengan kapasitas 1.000 orang, butuh Rp150 miliar dan diperlukan 200 orang (petugas). Sedangkan jumlah napi di seluruh lapas dan rutan di Indonesia mencapai 160.722 orang, jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 180 ribu orang pada April 2017. Kekuatan anggaran yang ada sekarang tidak bisa dan tidak cukup membangun lapas untuk menampung narapidana. Selain masalah *overcapacity* lapas di Indonesia, perlu dipertimbangkan kembali keadaan ekonomi/sosial narapidana, terutama bagi penjatuh pidana pendek atau sanksi penjara yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun penjara².

Upaya mencari alternatif pidana penjara merupakan perwujudan dari kebijakan selektif dan limitatif dalam menggunakan pidana penjara. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan selektif dan limitatif bukan bertujuan menghapuskan pidana penjara secara total, namun sekedar upaya menghindari sisi negatif dan kelemahan/kekurangan dari pidana penjara.

¹*Strafmodus* adalah bentuk pengenaan pidana, *straffmaat* adalah berat ringannya pidana, *strafsoort* adalah jenis-jenis pidana yang ada dalam stelsel tersebut baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Sumber: <https://id.answers.yahoo.com/> diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 11.02 WIB

²<http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 10.52 WIB

Dalam hal ini perlu dikembangkan alternatif pidana penjara dengan pertimbangan khusus terhadap pelaksanaan pidana penjara. Pertimbangan-pertimbangan demikian dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu jumlah narapidana yang semakin meningkat, pertimbangan latar belakang ekonomi-sosial yang lemah dan pengurangan *overcapacity* dengan membangun penjara baru atau mengurangi jumlah penghuninya. Praktek menunjukkan, upaya melalui pembangunan penjara-penjara baru tidak merupakan solusi yang berkelanjutan. Bahkan sejumlah Negara Eropa yang telah menaikkan/memperluas program pembangunan penjara, jumlah napi mereka meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas penjara. Tambahan pula membangun penjara baru dan memeliharanya sangatlah mahal dengan menekan sumber-sumberlainnya. Sementara itu beberapa instrument internasional merekomendasikan rasionalisasi kebijakan ppidanaan, termasuk penggunaan "*alternative to prison*" dengan berusaha mengurangi jumlah napi yang dikenakan pidana penjara dalam waktu lama.

Berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan demikian maka pidana penjara menjadi persoalan penting terkait pelaksanaan pidana penjara dalam mewujudkan sistem peradilan pidana, sehingga tidak hanya menghukum tetapi melihat dari sisi hak asasi nara pidana ketika terjadi masalah *overcapacity* yang bisa menghambat tujuan dari pelaksanaan pidana. Hal ini juga menjadi penetralisir efek buruk dan penuhnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia,

sehingga terwujud keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan perlindungan individu.

Overcapacity Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keadaan saat warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. *Overcapacity* menjadi salah satu masalah di hampir semua Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Seperti misalnya masalah *overcapacity* yang dialami oleh Lapas Kelas IIB Sleman. Lapas Kelas IIB Sleman merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Sleman yang memiliki kapasitas warga binaan pemasyarakatan sebesar 196 orang, namun Lapas Kelas IIB Sleman telah menampung 289 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman mengalami *overcapacity* sebesar 47%.³

Untuk itu perlu ada kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan ada pula kebijakan di tingkat daerah. Koordinasi pihak yang berwajib yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan juga koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung mengingat fungsi pengawasan Mahkamah Agung yang juga berwenang menjalankan fungsi Pemberi Nasehat yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara

³<http://smslap.ditjenpas.go.id> yang diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 14.22 WIB

dan lembaga pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan nasehat hukum bagi para hakim yang berada di lingkungan peradilan dibawahnya untuk dapat melaksanakan peradilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. menjadi keharusan untuk mengetahui bagaimana kondisi Lembaga pemasyarakatan saat ini.⁴ Lembaga pemasyarakatan yang terlalu penuh sangat rentan timbul masalah. Masalah yang timbul karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity* tidak efektif untuk menjalani pembinaan. Dalam hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak para narapidana karena fasilitas yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan, selain itu juga berpotensi terjadinya kerusuhan didalamnya. Beberapa Lapas di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah *overcapacity*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan?

⁴http://www.bbc.com/indonesia/forum/2012/02/120223_forum_lapas diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 12.37 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendapat data mengenai:

Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan pengetahuan yang berkaitan dengan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga PemasarakatanPemasarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagaimasukan tentang peran dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasarakatan Pemasarakatan.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuandalam rangka membangun sistem pemasarakatan yang efektif dan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan masukan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberi informasi dan pemahaman mengenai Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penulis Hukum yang berjudul "Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan" merupakan hasil penulisan hukum karya asli penulis bukan merupakan plagiasi.

Adapun penulisan sebelumnya yang memiliki tema yang sama yaitu :

Adapun penulisan sebelumnya yang memiliki tema yang sama yaitu :

1. Vanessa Sandra, NPM 130511347, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul "Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman”. Rumusan Masalah adalah Apakah *overcapacity* lembaga pemasyarakatan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Hasil penelitian dari Saudari Vanessa Sandra adalah bahwa Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman memiliki 289 warga sedangkan kapasitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman adalah 196 warga binaan.

2. Veronica Novaliana Saraswati Dewi, NPM 120510787, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, menulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane dan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Hasil penelitian dari Saudari Veronica Novaliana Saraswati Dewi adalah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus Mary Jane pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Fransiska Tanti Kusumawarni, NPM 5389/H, alumni Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, menulis skripsi dengan judul ”Kendala Pembinaan

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan”.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pola pembinaan narapidana dan kendala-kendala yang ada dalam pembinaan yang dilaksanakan di LP kembangkuning Nusakambangan. Hasil penelitian dari Saudari Fransiska Tanti Kusumawarni adalah pola-pola pembinaan di LP Kembangkuning Nusakambangan sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala seperti pegawai LP yang kurang mengetahui sistem pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan, jenis ketrampilan yang diberikan tidak diminati oleh banyak orang, sarana dan prasarana yang belum memadai, sikap masyarakat yang negatif terhadap bekas narapidana, kerjasama antara lembaga dengan pihak swasta belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pembinaan narapidana lebih difokuskan pada pembinaan mental dan spiritual.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Vannesa Sandra dalam penulisannya menekankan kepada Pengaruh *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman sedangkan penulisan ini menekankan pada Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Veronica Novaliana Saraswati dalam penulisannya menekankan kepada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan

(Studi Kasus Mary Jane) sedangkan penulisan ini menekankan pada Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Fransiska Tanti Kusumawarni dalam penulisannya menekankan kepada Kendala Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kembangkunging Nusakambangan sedangkan penulisan ini menekankan pada Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

F. Batasan Konsep

1. Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM adalah suatu organ negara yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannegara.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Nomor 1995 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana..

3. *Overcapacity*

Overcapacity adalah lahan yang sudah di luar batas kemampuannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. *Overcapacity* lembaga pemasyarakatan atau Lembaga pemasyarakatan merupakan keadaan saat warga binaan pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan melebihi daya tampung dari Lembaga pemasyarakatan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Jenis Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupa Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

2. Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Bagian Menimbang huruf (a) dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir 1 tentang Pemasarakatan.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Bab I Pasal 3 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM, Bab III Pasal 52 tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM.
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM, Pasal 3 tentang Tugas dan Fungsi Kator Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Bab II Pasal 17-27 tentang Divisi Pemasarakatan

b. Bahan hukum sekunder berupa :

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum. Pendapat hukum diperoleh melalui Kepala Bidang Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, dan Informasi dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY yakni Bapak Dwi Agus Setyabudi, Staff Registrasi Lapas Kelas II B Sleman yakni Ibu Hastui Kumaraningsih, dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yakni Ibu Hanen.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta peneliti menggunakan alat rekaman tape recorder yang dilakukan terhadap narasumber, antara lain :

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 2) Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan an sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasarakatan.

- 2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Bagian Menimbang Huruf (a) dan Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman. Letak sinkronisasinya pada intinya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, terdapat sinkronisasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 3 dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pasal 3. Letak Sinkronisasinya pada intinya mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan sinkronisasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Bab III Pasal 52 dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bab I Pasal 1 dan Pasal 2. Letak sinkronisasinya pada intinya terdapat hubungan instansi vertikal antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Prinsip penalarannya adalah Subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan an.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 butir 1 tentang kekuasaan kehakimandengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Bagian Menimbang huruf (a). Letak harmonisasinya adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Prinsip penalarannya adalah Nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan an sifatnya adalah *OpenSystem* bahwa peraturan perundang-undangan an dapat dievaluasi dan dikritik.
- 4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu, sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan teleologi tujuan dalam hal ini adalah penerapan sanksi pidana lembaga pemasyarakatan oleh hakim.
- 5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Bahan hukum sekunder di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang Umum berkaitan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Meminimalisir Penggunaan Sanksi Pidana Penjara oleh Hakim Berkaitan dengan Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang *Overcapacity*.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.